



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN TUBAN**

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 47 Telp. (0356) 321031 Fax 324193  
Email : [kabtuban@kemenag.go.id](mailto:kabtuban@kemenag.go.id)

Nomor : Kd.15.17/02/PP.00/ 1283 /2015  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : Revisi Pemberitahuan Pemberkasan  
Guru Profesional RA/Madrasah  
Kuota/Lulus 2007 sd. 2014

Tuban, 28 September 2015

Kepada Yth :  
Sdr Kepala RA/MIS/MTsS/MAS  
Se Kab. Tuban

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru dan Pengawas dan PMA No 43 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama ,

Berkenaan dengan hal tersebut mengharapkan bantuannya agar menginformasikan kepada guru yang berhak menerima tunjangan profesi (*Kuota/Lulus 2007 s.d 2014*) di wilayah kerja saudara untuk melengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana *terlampir*, selanjutnya berkas dikumpulkan di Kantor Kementerian Agama Kab. Tuban melalui Seksi Pendidikan Madrasah besok pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 05 Oktober 2015  
Waktu : Jam 7.30 s.d. 15.30 WIB  
Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kab. Tuban  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 47 Tuban  
Keterangan : 1. Pengumpulan berkas dapat dikirimkan kolektif lembaga;  
2. Tidak melayani penyerahan berkas diluar waktu yang ditentukan;  
3. Bagi yang belum tanda tangan SPJ Penerimaan tidak diperkenankan mengikuti pemberkasan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. Kepala  
Kasi Pendidikan Madrasah



Mohammad Muhlisin Mufa, M.PdI  
NIP : 197206242000031001

Tembusan Yth :  
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tuban  
2. Pengawas Madrasah/PAI se Kab. Tuban

## TEKNIS PENYUSUNAN PEMBERKASAN TPP/SERTIFIKASI PERIODE JULI - DESEMBER 2015

---

### UNTUK PNS

1. SKMT (Surat Keterangan Melaksanakan Tugas) **asli**;
  - a. Tugas utama sebagai guru sesuai sertifikat (termasuk jam tambahan);
  - b. Tugas tambahan adalah tugas jabatan : Kepala RA/Madrasah, Ka. Perpustakaan, Ka. Lab (point a + b min 24 JTM);
2. **Copy SK** Guru/Pangkat Terakhir / Copy SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir yang dilegalisir;
3. **Copy SK** sebagai kepala RA/Madrasah, Wakamad, Ka. Lab, Ka. Perpus atau sejenisnya, yang dilegalisasi oleh pejabat Kantor Kemenag (bagi guru yang mendapatkan tugas tambahan /1.b);
4. **Copy SK** Pembagian Tugas Mengajar disertai : 1). Rekapitulasi Jumlah Jam dan 2). Jadwal mengajar Semester Gasal TP. 2015/2016 sesuai SKMT (per-Juli 2015) disertai **Jumlah Rombel dan Siswa** dilegalisir Pengawas;
5. **Copy** sertifikat pendidik yang telah dilegalisir oleh LPTK 1 lembar;
6. **Copy** Kartu NRG yang telah dilegalisir oleh Kepala Madrasah (bagi yang sudah ada)
7. Foto Kopi SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Guru Profesi **distabillo**
8. NUPTK (Cetak Detail dari <http://padamu.siap.web.id/>)
9. Surat Pernyataan kinerja diketahui oleh Kepala RA/Madrasah (bagi guru) dan di Ketahui Ketua Yayasan (bagi Kepala RA/Madrasah)
10. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) rangkap 4 (empat) asli; (di terbitkan Kemenag)
11. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMJ) rangkap 4 (empat) asli (di terbitkan oleh Kepala Satker masing-masing).

### UNTUK NON PNS

1. SKMT (Surat Keterangan Melaksanakan Tugas) **asli**;
  - a. Tugas utama sebagai guru sesuai sertifikat (termasuk jam tambahan);
  - b. Tugas tambahan adalah tugas jabatan : Kepala RA/Madrasah, Ka. Perpustakaan, Ka. Lab (point a + b min 24 JTM);
2. **Copy SK** sebagi **Guru Tetap** (bukan **Guru Tidak Tetap**) yang diterbitkan oleh Ketua Yayasan/Penyelenggara yang berakta Notaris dan Berbadan Hukum/Terdaftar Di Kemenkumham TP. 2015/2016 yang **dilegalisir**;
3. **Copy SK** sebagai kepala RA/Madrasah, Wakamad, Ka. Lab, Ka. Perpus atau sejenisnya, yang dilegalisasi oleh pejabat Kantor Kemenag (bagi guru yang mendapatkan tugas tambahan /1.b) ;
4. **Copy SK** Pembagian Tugas Mengajar disertai : 1). Rekapitulasi Jumlah Jam dan 2). Jadwal mengajar Semester Gasal TP. 2015/2016 sesuai SKMT (per-Juli 2015) disertai **Jumlah Rombel dan Siswa** dilegalisir Pengawas;
5. **Copy** sertifikat pendidik yang telah dilegalisir oleh LPTK 1 lembar;
6. **Copy** Kartu NRG yang telah dilegalisir oleh Kepala Madrasah (bagi yang sudah ada)
7. Foto Kopi SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Guru Profesi **distabillo**
8. NUPTK (atau Cetak Detail dari <http://padamu.siap.web.id/>)
9. Surat Pernyataan kinerja diketahui oleh Kepala RA/Madrasah (bagi guru) dan di Ketahui Ketua Yayasan (bagi Kepala RA/Madrasah)
10. Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai CPNS/PNS/tidak terikat instansi lain bermaterai 6000 asli;
11. Foto Kopi SK Inpassing bagi yang memiliki

**Keterangan :**

- a. Berkas di buat rangkap 3 (tiga),
  - 1 (satu) untuk Arsip yang bersangkutan
  - 1 (satu) untuk pengawas dan
  - 1 (satu) diserahkan ke Kankemenag dengan dimasukkan dalam map **snel plastik transparan warna HIJAU**
- b. Penanggalan SKMT tanggal **1 Oktober 2015**;
- c. SK Kenaikan Pangkat atas SK KGB terakhir (khusus PNS) :
  - Bila TMT-nya per- Juli 2015 atau sebelumnya, maka SK KP atau SK KGB cukup yang terakhir saja;
  - Bila TMT-nya per- Agustus s/d Desember 2015 maka SK KP atau SK KGB harus dua, yaitu per-Agustus s/d Desember 2015 **dan sebelumnya**;
- d. Bila jam mengajar di hitung dari 2 Madrasah, maka SKMT-nya harus dari 2 (dua) lembaga, yakni dari Madrasah Pangkalan dan Tambahan;
- e. SKMT bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala, di buat oleh guru yang bersangkutan;
- f. Penanda tangan SKMT oleh Pengawas sesuai wilayahnya masing-masing;
- g. **Pemenuhan Beban Kerja Guru RA/Madrasah *terlampir***

An. Kepala  
Kasi Pendma Kantor Kemenag  
Kab. Tuban



**Mohammad Muhlisin Mufa, M.Pd.I**  
NIP. 197206242000031001